



PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

SALINAN

NOMOR : 172.1/KEP. 32 DPRD KAB. TSM/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN  
TASIKMALAYA TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
MENJADI PERATURAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka terdapat beberapa perubahan dalam pengaturan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1169-Pem.Um/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang telah diambil sumpahnya pada tanggal 2 September 2014, maka telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2014 - 2019;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu melakukan perubahan atas Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**Memperhatikan** Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 29 Oktober 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA** : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA